



**WALIKOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 3 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BINJAI,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang .....  
  
1

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

15. Peraturan .....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

26. Peraturan .....



26. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 22);
27. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2015 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI  
dan  
WALIKOTA BINJAI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.903904.277.666,00 bertambah sejumlah Rp.2.353.448.619,00 sehingga menjadi Rp.906.257.726.285,00 dengan rincian sebagai berikut:

<b>a. Pendapatan</b>			
1. Semula	Rp. 903.904.277.666,00		
2. Bertambah	<u>Rp. 2.353.448.619,00</u>		
Jumlah Pendapatan setelah perubahan			<u>Rp. 906.257.726.285,00</u>
<b>b. Belanja</b>			
1. Semula	Rp. 941.825.903.891,90		
2. Bertambah	<u>Rp. 57270.244.867,84</u>		
Jumlah Belanja setelah perubahan			<u>Rp. 999.096.148.759,74</u>
	(Defisit) setelah Perubahan		<u>Rp. (92.838.422.474,74)</u>
<b>c. Pembiayaan</b>			
1. Penerimaan			
a) Semula	Rp. 416.098.433.918,90		
b) Bertambah	<u>Rp. 52.916.796.248,84</u>		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan			<u>Rp. 469.015.230.167,74</u>
2. Pengeluaran			
a) Semula	Rp. 3.688.217.693,00		
b) Berkurang	<u>Rp. (2.000.000.000,00)</u>		
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			<u>Rp. 1.688.217.693,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan			<u>Rp. 92.838.422.474,74</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan			<u>Rp. 0,00</u>

Pasal 2 .....

## Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 88674.387050,00	
2) Bertambah	Rp. 2.35.3448619,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		<u>Rp. 91027835.669,00</u>
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.618107377.116,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		<u>Rp. 618.107377.116,00</u>
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp. 197.122513.500,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Lain lain Pendapatan Asli yang Sah setelah perubahan		<u>Rp.197.122.513.500,00</u>

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp. 27869423.800,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		<u>Rp. 27.869.423.800,00</u>
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp. 52443.064.807,00	
2) Bertambah	Rp. 2.353.448619,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		<u>Rp. 54.796.513.426,00</u>
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp. 1861898443,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan		<u>Rp. 1861.898443,00</u>
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp. 6.500.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan		<u>Rp. 6.500.000.000,00</u>

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil		
1) Semula	Rp. 35657.700.116,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan		<u>Rp. 35.657.700.116,00</u>
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp.541895.577000,00	
2) Berkurang/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan		<u>Rp. 5.41.895.577000,00</u>
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp. 40554.100000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan		<u>Rp. 40.554.100000,00</u>

(4) Lain-lain .....

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

- |                          |     |      |
|--------------------------|-----|------|
| 1) Semula                | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp.	0,00
---	-----	------

b. Dana Darurat

- |                          |     |      |
|--------------------------|-----|------|
| 1) Semula                | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp.	0,00
---------------------------------------	-----	------

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

- |                          |     |                   |
|--------------------------|-----|-------------------|
| 1) Semula                | Rp. | 44.183.469.600,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00              |

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan	Rp.	44.183.469.600,00
--	-----	-------------------

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

- |                          |     |                    |
|--------------------------|-----|--------------------|
| 1) Semula                | Rp. | 109.249.204.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00               |

Jumlah Dana Penyesuaian Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp.	109.249.204.000,00
--	-----	--------------------

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

- |                          |     |                   |
|--------------------------|-----|-------------------|
| 1) Semula                | Rp. | 43.689.839.900,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00              |

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	43.689.839.900,00
--	-----	-------------------

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

- |              |     |                    |
|--------------|-----|--------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 524.070.670.090,90 |
| 2) Bertambah | Rp. | 13.514.672.040,84  |

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp.	537.585.342.131,74
---	-----	--------------------

b. Belanja Langsung

- |              |     |                    |
|--------------|-----|--------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 417.755.233.801,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 43.755.572.827,00  |

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.	461.510.806.628,00
---	-----	--------------------

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

- |              |     |                    |
|--------------|-----|--------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 489.916.706.165,90 |
| 2) Bertambah | Rp. | 606.467.2040,84    |

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	495.981.378.206,74
--	-----	--------------------

b. Belanja Bunga

- |                          |     |      |
|--------------------------|-----|------|
| 1) Semula                | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.	0,00
--	-----	------

c. Belanja Subsidi

- |                          |     |                |
|--------------------------|-----|----------------|
| 1) Semula                | Rp. | 263.734.200,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00           |

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.	263.734.200,00
--	-----	----------------

d. Belanja .....



d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp. 2.3446.780.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 7.450.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		<u>Rp. 30.896.780.000,00</u>
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp. 9.354.710.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		<u>Rp. 9.354.710.000,00</u>
f. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan		<u>Rp. 0,00</u>
g. Belanja Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kotadan Pemerintah Desa/ Partai Politik		
1) Semula	Rp. 588.739.725,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Partai Politik setelah perubahan		<u>Rp. 588.739.725,00</u>
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp. 500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		<u>Rp. 500.000.000,00</u>
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp. 38.419.537.600,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 1.019.626.000,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		<u>Rp. 39.439.163.600,00</u>
b. Belanja Barang Jasa		
1) Semula	Rp. 202.064.247.674,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 13.677.108.777,00</u>	
Jumlah Belanja Barang Jasa setelah perubahan		<u>Rp. 215.741.356.451,00</u>
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp. 177.271.448.527,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 29.058.838.050,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan		<u>Rp. 206.330.286.577,00</u>

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah		
1) Semula	Rp. 416.098.439.18,90	
2) Bertambah	<u>Rp. 529.167.962.48,84</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		<u>Rp. 94.526.640.167,74</u>
b. Pengeluaran sejumlah		
1) Semula	Rp. 3.688.217.693,00	
2) (Berkurang)	<u>Rp. (2000.000.000,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 1.688.217.693,00</u>

(2) Penerimaan .....

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat(1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah		
1) Semula	Rp.	41.609.843.918,90
2) Bertambah	Rp.	52.916.796.248,84
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.	94.526.640.167,74
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp.	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah		
1) Semula	Rp.	2.631.900.800,00
2) (Berkurang)	Rp.	(2.000.000.000,00)
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp.	631.900.800,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah		
1) Semula	Rp.	1056.316.893,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan	Rp.	1056.316.893,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5 .....



## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## **Pasal 6**


Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

**Ditetapkan di Binjai**  
**pada tanggal 2 Nopember 2015**  
**Pj. WALIKOTA BINJAI,**



**RIADIL AKHIR LUBIS**

**Diundangkan di Binjai**  
**pada tanggal 2 Nopember 2015**  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,**



**ELYUZAR SIREGAR**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2015 NOMOR 3**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI : (3/2015)**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR      TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAIRY BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**I. UMUM**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah Kota Binjai dan DPRD Kota Binjai dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sesuai Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Dan Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 ((satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas.

Pasal 2  
Cukup Jelas.

Pasal 3  
Cukup Jelas.

Pasal 4  
Cukup Jelas.

Pasal 5  
Cukup Jelas.

Pasal 6  
Cukup Jelas.

Pasal 7  
Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 3**